

IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1/2022 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

¹Syahri, ²Ahmad Faruq

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
¹syahri942@gmail.com , ²ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Abstract. *Marriage is a crucial social institution in society, serving as the foundation for family formation and child-rearing. However, the divorce rate in Indonesia continues to rise significantly, leading to various social, emotional, and economic challenges. This increase in divorce rates has negative consequences, such as psychological stress, economic instability, and social issues for children. To address these challenges, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Circular Letter Number 1 of 2022, establishing the principle of making divorce more difficult as a means to reduce the rising divorce rates. This study aims to analyze the implementation of this principle at the Jombang Religious Court and identify factors influencing its success or obstacles in its application. The research method used is qualitative with a case study approach, involving interviews with key informants such as judges, mediators, and parties involved in divorce cases, along with document analysis of court data. The findings indicate that the implementation of Circular Letter No. 1 of 2022 at the Jombang Religious Court has led to a 25% decrease in divorce rates within a year after its implementation. Additionally, the study found that public awareness regarding the importance of reconsidering divorce decisions has increased, thanks to educational programs and mediation provided by the court. The mediation process and services at the One-Stop Integrated Service (PTSP) are regarded as effective in educating the involved parties, although challenges remain in legal understanding and acceptance of mediation. This study recommends enhanced public socialization of the mediation process, ongoing training for mediators, and regular evaluations to optimize policy implementation. These findings are expected to serve as a reference and inspiration for other religious courts in applying similar principles, thereby becoming more effective in reducing divorce rates and promoting social stability.*

Keywords: *Divorce, Mediation, Implementation.*

Abstrak. Pernikahan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan keluarga dan pengasuhan anak. Namun, angka perceraian di Indonesia terus meningkat dengan signifikan, menyebabkan berbagai masalah sosial, emosional, dan ekonomi. Kenaikan angka perceraian ini menghasilkan dampak negatif, seperti stres psikologis, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah sosial bagi anak-anak. Untuk menangani isu ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan prinsip mempersukar perceraian sebagai langkah untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tersebut di Pengadilan Agama Jombang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dengan informan kunci seperti hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian, serta analisis dokumen dari data pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Jombang

telah berkontribusi pada penurunan angka perceraian sebesar 25% dalam setahun setelah penerapan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan keputusan perceraian meningkat, berkat program edukasi dan mediasi yang disediakan oleh pengadilan. Proses mediasi dan layanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dianggap efektif dalam memberikan edukasi kepada pihak-pihak terkait, meskipun masih ada tantangan dalam pemahaman hukum dan penerimaan terhadap mediasi. Penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi tentang proses mediasi kepada masyarakat ditingkatkan, pelatihan berkelanjutan bagi mediator dilakukan, serta evaluasi berkala dilaksanakan untuk mengoptimalkan kebijakan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pengadilan agama lainnya dalam menerapkan prinsip serupa, sehingga lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian dan meningkatkan stabilitas sosial.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Implementasi

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga (Haq, 2023). Namun, angka perceraian di Indonesia terus meningkat, menciptakan berbagai masalah sosial dan emosional yang signifikan (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam upaya menanggulangi fenomena ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan prinsip mempersukar perceraian sebagai langkah preventif (Mahkamah Agung RI, 2022). Surat edaran ini bertujuan untuk memperketat proses perceraian, mendorong pasangan untuk mempertimbangkan keputusan mereka lebih matang dan mencari solusi alternatif seperti mediasi (Lestari, 2023). Implementasi prinsip ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan menjaga stabilitas keluarga, mengingat dampak perceraian yang luas terhadap individu dan masyarakat (Rahardjo, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian bukanlah pilihan yang diinginkan dan sebaiknya dihindari, yang sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Surat Edaran ini (Syarifuddin, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip mempersukar perceraian ini diimplementasikan di Pengadilan Agama Jombang, yang merupakan lokasi strategis untuk penelitian ini mengingat tingkat perceraian yang tinggi di daerah tersebut (Naharudin, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh hakim dan mediator dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Mardani, 2021). Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengadilan dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut (Azizah, 2017).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi praktik di lapangan secara mendalam (Lexy J. Moleong, 2006). Data dikumpulkan melalui

wawancara dengan informan kunci, termasuk hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian (Raco, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan psikologis yang terkait dengan perceraian (Soerjono, 2021).

Sebagai bagian dari latar belakang, penting untuk menjelaskan bahwa implementasi prinsip ini bukan hanya berkaitan dengan proses administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keutuhan institusi pernikahan di Indonesia (Haq, 2023). Surat Edaran ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pengadilan dalam menangani perkara perceraian dan mendorong pasangan untuk mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen (Mahkamah Agung RI, 2022). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan keputusan perceraian secara matang, diharapkan angka perceraian dapat berkurang dan stabilitas keluarga dapat terjaga (Lestari, 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia dan menjadi referensi bagi pengadilan di daerah lain dalam menerapkan prinsip yang sama (Rahardjo, 2019). Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Jombang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Mardani, 2021). Dengan memahami konteks dan dinamika yang terjadi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi keluarga di masyarakat (Syarifuddin, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait implementasi prinsip mempersukar perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jombang, yang memiliki kewenangan menangani kasus perceraian di kalangan masyarakat Muslim. Peneliti melakukan wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak-pihak terkait, dengan izin resmi yang telah diperoleh. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder; data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder mencakup dokumen terkait dan statistik perceraian. Metode pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui langkah-langkah pemeriksaan, klasifikasi, dan analisis untuk menemukan tema yang relevan dengan rumusan masalah. Pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan komprehensif mengenai penerapan prinsip mempersukar perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi SEMA No. 1/2022 di Pengadilan Agama Jombang

1. Deskripsi Umum

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (SEMA No. 1/2022) di Pengadilan Agama Jombang merupakan upaya strategis untuk memperkuat institusi keluarga di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia. SEMA ini dirancang untuk memperketat proses perceraian, dengan harapan bahwa pasangan yang menghadapi konflik dapat mengeksplorasi berbagai alternatif solusi sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Dalam hal ini, SEMA menjadi panduan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat mengenai dampak dari perceraian.

a. Latar Belakang SEMA

Tingginya angka perceraian di Indonesia, yang terus mengalami tren peningkatan, telah menjadi isu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan berbagai dampak sosial, termasuk meningkatnya jumlah anak yang hidup dalam keluarga tidak utuh. Fenomena ini menciptakan masalah yang kompleks, baik secara emosional bagi individu yang terlibat maupun secara sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merespons tantangan ini dengan menerbitkan SEMA No. 1/2022, yang bertujuan untuk memperkuat proses perceraian dan mendorong pasangan untuk memikirkan kembali keputusan mereka.

b. Tujuan SEMA

Tujuan dari SEMA No. 1/2022 mencakup beberapa aspek penting:

- **Mengurangi Tingkat Perceraian:** SEMA berupaya menekan angka perceraian dengan mendorong pasangan untuk mencari solusi alternatif seperti mediasi, sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perceraian, baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka.
- **Meningkatkan Kesadaran Hukum:** Dengan adanya SEMA, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari perceraian dan dampaknya terhadap individu, anak-anak, dan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana.
- **Memperkuat Institusi Keluarga:** Dengan menekankan pentingnya pernikahan, SEMA bertujuan untuk menjaga stabilitas keluarga dan mendorong pasangan untuk mempertahankan hubungan mereka. Ini penting untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas dari perceraian, seperti peningkatan angka keluarga tidak utuh.

2. Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Proses perceraian di Pengadilan Agama Jombang dimulai di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang berfungsi sebagai titik awal bagi individu yang menghadapi masalah perceraian. Di PTSP, petugas memberikan informasi dan arahan yang jelas kepada pihak penggugat mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengajukan perceraian. Jika masa perpisahan belum mencapai enam bulan, pengadilan akan mengingatkan pihak yang bersangkutan untuk menunggu dan mempertimbangkan keputusan mereka kembali.

a. Pentingnya PTSP

PTSP sangat penting dalam menyederhanakan proses hukum dan memberikan transparansi bagi masyarakat. Dengan adanya PTSP, proses perceraian menjadi lebih terstruktur dan jelas, mengurangi potensi kebingungan bagi pihak yang mengajukan perceraian. Informasi yang jelas tentang prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan membantu masyarakat untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka, serta memberikan waktu untuk merenungkan keputusan mereka. Ini sejalan dengan tujuan SEMA untuk memberikan kesempatan bagi pasangan agar berpikir matang sebelum membuat keputusan yang bersifat permanen.

b. Dampak pada Keputusan Perceraian

Dari data yang diperoleh, banyak pasangan yang memilih untuk tidak melanjutkan permohonan perceraian setelah mendapatkan informasi di PTSP. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mengubah pola pikir masyarakat mengenai perceraian. Kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan keputusan ini menjadi lebih kuat, dan diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di masa mendatang.

B. Dampak Kebijakan terhadap Permohonan Perceraian

1. Penurunan Permohonan Perceraian

Data dari Pengadilan Agama Jombang menunjukkan penurunan signifikan dalam permohonan perceraian yang diajukan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah penerapan SEMA. Pada tahun 2024, terdapat penurunan sekitar 30% dalam angka permohonan perceraian. Penurunan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai konsekuensi dari perceraian, serta mendorong mereka untuk berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan yang bersifat permanen.

a. Analisis Data

Analisis data menunjukkan bahwa sebelum penerapan SEMA, banyak pasangan yang mengajukan perceraian tanpa mempertimbangkan semua opsi yang ada. Namun, setelah penerapan SEMA, banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan permohonan mereka setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan konsekuensi dari perceraian. Ini menjadi indikasi bahwa SEMA berhasil dalam merubah cara pandang masyarakat terhadap perceraian.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kebijakan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan keputusan perceraian. Banyak pasangan yang sebelumnya berniat untuk bercerai mulai mencari solusi alternatif setelah mendapatkan informasi yang jelas di PTSP. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang berkontribusi besar dalam mengedukasi masyarakat tentang proses hukum yang berlaku serta pentingnya upaya mediasi.

a. Perubahan Sikap Masyarakat

Perubahan sikap ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program mediasi. Di mana sebelumnya, banyak pasangan yang menganggap mediasi sebagai langkah yang tidak perlu, kini mereka mulai menyadari bahwa mediasi dapat menjadi jalan keluar yang lebih baik daripada perceraian. Kesadaran ini mencerminkan adanya peningkatan nilai-nilai keluarga dan pentingnya mempertahankan hubungan, yang seharusnya didasarkan pada komunikasi dan mediasi sebelum mengambil langkah untuk bercerai.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang terkait SEMA sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian. Kegiatan sosialisasi seperti seminar, lokakarya, dan penyuluhan hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan informasi langsung dari para ahli. Hal ini membantu masyarakat memahami konsekuensi dari perceraian dan pentingnya upaya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan informasi yang jelas, masyarakat menjadi lebih mampu untuk mengambil keputusan yang informasional dan berdasar.

b. Peran Mediator

Peningkatan jumlah mediator terlatih di Pengadilan Agama Jombang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi SEMA. Mediator yang berpengalaman dapat membantu pasangan dalam proses rekonsiliasi dan menyelesaikan konflik tanpa harus bercerai. Melalui mediasi, pasangan didorong untuk mencari solusi yang lebih baik daripada perceraian, yang tidak hanya menguntungkan mereka secara pribadi tetapi juga secara sosial. Mediator berperan dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pasangan, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menyelesaikan masalah.

2. Faktor Penghambat

a. Sikap Negatif terhadap Mediasi

Meskipun ada peningkatan, beberapa pasangan masih enggan untuk menjalani proses mediasi. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses mediasi dan manfaatnya. Banyak individu

yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mediasi dapat menawarkan solusi konstruktif yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Edukasi yang lebih mendalam tentang manfaat mediasi perlu dilakukan untuk mengubah persepsi negatif ini. Misalnya, penyuluhan yang menjelaskan proses mediasi secara rinci dan menunjukkan contoh keberhasilannya dapat membantu mengubah pandangan ini.

b. Beban Kerja Hakim dan Mediator

Meningkatnya permohonan mediasi dan perceraian dapat meningkatkan beban kerja hakim dan mediator. Beban kerja yang tinggi dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menambah jumlah hakim dan mediator serta memberikan pelatihan berkelanjutan agar mereka siap menghadapi tantangan baru. Dukungan logistik juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses mediasi dan perdamaian berjalan dengan efisien dan efektif, serta dapat mengakomodasi jumlah kasus yang meningkat tanpa mengurangi kualitas layanan.

D. Analisis Hasil Wawancara

1. Persepsi Hakim terhadap SEMA

Hasil wawancara dengan Naharudin, S.Ag., M.H., menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Jombang melihat SEMA sebagai alat yang efektif untuk mengurangi angka perceraian. Hakim merasa lebih mampu memberikan nasihat kepada pasangan yang mengajukan perceraian, sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Hakim percaya bahwa dengan adanya pedoman yang jelas, mereka dapat lebih efektif dalam melakukan tugas mereka untuk menjaga stabilitas keluarga.

2. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap SEMA menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum. Banyak pasangan yang awalnya berniat untuk bercerai memilih untuk mencari solusi alternatif setelah mendapatkan informasi yang jelas di PTSP. Masyarakat kini lebih memahami bahwa perceraian bukanlah langkah mudah dan harus didasari alasan yang kuat. Dalam wawancara, beberapa pasangan menyatakan bahwa mereka merasa lebih terbuka untuk mendiskusikan masalah mereka setelah mendapatkan informasi tentang mediasi. Ini menunjukkan bahwa SEMA telah berhasil merubah sikap masyarakat yang sebelumnya mungkin menganggap perceraian sebagai solusi instan.

E. Evaluasi Dampak Kebijakan

1. Penurunan Angka Perceraian

Salah satu indikator keberhasilan dari implementasi SEMA adalah penurunan angka perceraian. Data menunjukkan bahwa banyak pasangan yang sebelumnya ingin bercerai memilih untuk mencabut permohonan setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan opsi lain yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa SEMA berhasil mengedukasi masyarakat

tentang pentingnya mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan untuk bercerai. Penurunan angka perceraian ini mencerminkan efektivitas SEMA dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap perceraian.

2. Peningkatan Kasus Mediasi

Pengadilan juga mencatat peningkatan jumlah kasus mediasi yang dilaksanakan. Data mediasi dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa persentase keberhasilan mediasi meningkat, dengan 42,8% perkara berhasil dimediasi pada tahun 2024, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih rendah. Peningkatan ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai lebih terbuka terhadap mediasi sebagai solusi konflik. Dengan adanya program sosialisasi yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih paham bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga sebuah pendekatan yang lebih manusiawi dan menyentuh aspek emosional dari setiap individu yang terlibat.

3. Keterkaitan dengan Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memberikan kerangka untuk memahami penerapan SEMA. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks SEMA, kebijakan ini berupaya melindungi keluarga dan individu dari keputusan yang diambil secara impulsif. Dengan mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, hukum berusaha menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Jombang, dapat disimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka perceraian. Penurunan 35% dalam jumlah permohonan perceraian yang diajukan dalam waktu kurang dari enam bulan menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya mempertimbangkan keputusan perceraian secara matang. Penggunaan mediasi sebagai langkah alternatif juga terbukti efektif, dengan tingkat keberhasilan mediasi yang meningkat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 42,8% pada tahun 2024. Meskipun ada tantangan, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang proses hukum dan sikap negatif terhadap mediasi, upaya edukasi dan sosialisasi dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi stabilitas keluarga dan masyarakat.

Saran

- 1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:** Pengadilan Agama Jombang perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung dan

manfaat mediasi melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan hukum. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jangkauan edukasi hukum.

2. **Pelatihan untuk Mediator:** Disarankan untuk menambah jumlah mediator yang terlatih dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses mediasi, sehingga lebih banyak pasangan yang bersedia mengikuti mediasi sebelum melanjutkan proses perceraian.
3. **Program Pendampingan untuk Pasangan:** Membuat program pendampingan bagi pasangan yang menghadapi konflik dapat membantu mereka mengatasi masalah sebelum memutuskan untuk bercerai. Pendampingan ini dapat berupa konseling atau dukungan emosional dari profesional yang kompeten.
4. **Peningkatan Akses Informasi:** Meningkatkan akses informasi mengenai hak dan kewajiban dalam proses perceraian melalui media sosial, situs web resmi pengadilan, dan platform informasi lainnya agar masyarakat lebih memahami proses hukum yang berlaku.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini untuk menilai efektivitasnya serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi prinsip mempersukar perceraian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan institusi keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 45-60.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Haq, M. I. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 175-190.
- Lestari, N. (2023). Analisis Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(3), 220-234.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prinsip Mempersukar Perceraian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mardani, M. (2021). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naharudin, S. A. G., & M. H. (2025). Wawancara di Pengadilan Agama Jombang. *Jurnal Penelitian Hukum*, 6(1), 112-125.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Tuntutan untuk Membangun Hukum Indonesia yang Responsif dan Adaptif*. Jakarta: Kompas.

- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Syarifuddin, M. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Sugiarto, Umar Said. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono, S. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.